



PUTUSAN

Nomor 0172/Pdt.G/2016/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak serta nafkah anak antara :-----

Rosita, SH binti AS. Oedin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2 Magister Kenotariatan, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Jalan Dayung, Gang. Cendana, RT.03, No. 06, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;-----

m e l a w a n

Muhammad Ridhwan bin Makinum Amin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Dayung, Gang. Cendana, RT.03, No. 06, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 20 Mei 2016 dengan register perkara Nomor 0172/Pdt.G/2016/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 September 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/8/IX/2011 tanggal 12 September 2011;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terpisah selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat bertempat tinggal di Melak dan Penggugat bertempat tinggal di Sangatta Kemudian setelah 7 (tujuh) bulan pasca menikah Tergugat di mutasi ke sangatta dan akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan menempati rumah yang sama di Jalan Dayung, gang Cendana Perum Prima Asri nomor 6, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sampai dengan saat ini;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Rayhan Ramadhan, Lahir di Parepare, pada tanggal 22 Juli 2012;-----
4. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:-----
 - a.-----Pada awal mula pernikahan sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;-----
 - b.-----Orang tua Tergugat selalu menyinggung, mengkritik dan mencari-cari kekurangan Penggugat sehingga Penggugat merasa sedih, depresi dan tertekan;-----
 - c.-----Atas sikap orang tua Tergugat tersebut mengakibatkan Tergugat tertekan, serba salah dan ditempatkan pada situasi yang harus memilih antara orang tua dan Penggugat, sering murung dan malas-malasan sehingga mengakibatkan kondisi rumah tangga yang tidak kondusif, berselisih dan bertengkar terus menerus;-----

Hal 2 dari 16 halaman



d.-----Tergugat karena baktinya dengan orang tuanya sering kali membela orang tuanya dan menyakiti perasaan Penggugat, memaksa Tergugat untuk mengikuti setiap perintah orang tuanya, Tergugat lebih menghargai dan menjaga perasaan orang tuanya daripada perasaan Penggugat sendiri;-----

e.- Penggugat dan Tergugat memiliki sifat yang sama yaitu egois, cuek dan tidak romantis sehingga sering kali menyebabkan pertengkaran yang berkepanjangan;-----

f.- -Tergugat terlalu pendiam dan menyimpan masalahnya sendiri sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat asyik dan menikmati dunianya sendiri sehingga sering kali Penggugat merasa kesepian dan terasing dalam kehidupan rumah tangga;-----

g. Tergugat dan keluarganya selalu ingin dihargai dan dihormati tetapi tidak mau melakukan hal yang sama terhadap keluarga Penggugat;-----

h.-----Penggugat merasa tidak mampu lagi menjadi isteri dan menantu sebagaimana yang di inginkan Tergugat dan keluarganya, serta tidak mampu lagi menjalankan kewajiban sebagaimana yang seharusnya karena Penggugat sering sakit dan memiliki fisik yang lemah;-----

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Mei tahun 2016, dimana Penggugat menghadiri perkawinan adik dari Tergugat, Penggugat sungguh merasa sangat terhina, diremehkan, direndahkan dan diijak-injak harga dirinya dimana orang tua Tergugat dan keluarganya sama sekali tidak memperdulikan kehadiran Penggugat, tidak ada yang menyapa atau bahkan bertanya kabar, semua memandang Penggugat dengan sinis dan tidak dianggap keberadaanya;-----
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat dan keluarganya mau berubah sikap, namun tidak berhasil;-----

Hal 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat;-----

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primair :

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2.----Memutuskan perkawinan Penggugat (Rosita, S.H.,M.Kn binti As. Oedin) dengan Tergugat (Muhammad Ridhwan bin Makinun Amin), karena perceraian;-----

3.-----Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Rayhan Ramadhan berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;-----

4.Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlanah (nafkah anak) dan biaya pendidikan terhadap Muhammad Rayhan Ramadhan umur 3 tahun 7 bulan dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat setiap bulan, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sangatta dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;-----

5.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsidaair :

Hal 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 21 Juni 2016, 19 Juli 2016 dan 2 Agustus 2016 serta 9 Agustus 2016 meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta-----

Bahwa, pada hari sidang yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi;-----

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan oleh mediator yang ditunjuk bernama Drs. H. Ahmad Syaukani, dan mediator tersebut telah menyampaikan laporan mediasinya yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :-----

Bukti Surat :

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/8/IX/2011 tanggal 12 September 2011 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare Propinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Keterangan saksi - saksi :

1.-----Hj. Suri binti Sante, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Penggugat serta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;-----

Hal 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkediaman di Sangatta Lama, sedangkan Tergugat bekerja di Melak selama 1 tahun kemudian kembali ke Sangatta, sempat juga Penggugat dan Tergugat pindah ke kantor Penggugat kemudian pindah di Gang Dayung sampai sekarang;-----

-----Bahwa, Saksi sering mengunjungi Penggugat dan Tergugat serta menginap di rumah Penggugat dan Tergugat hingga 3 (tiga) bulan lamanya;-----

-----Bahwa, sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, Saksi mendengar dari suami Saksi *in casu* ayah kandung Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mengadu ke suami Saksi;-----

-----Bahwa, ketika Tergugat bekerja di Melak, Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar via telpon dihadapan Saksi. Dan ketika saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat Penggugat tidak tidur sekamar dengan Tergugat hingga 3 (tiga) sampai 4 (empat), dan menurut Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;-----

-----Bahwa, Saksi pernah bertanya ke Tergugat mengenai penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Tergugat hanya diam;-----

-----Bahwa, Saksi mendengar dari Penggugat bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat lebih menghormati orang tua Tergugat dan tidak memperhatikan Penggugat serta anak;-----

---Bahwa, setiap Saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat Tergugat bermain game di rumah segeloh pulang kerja dan terkadang terlambat kerja karena main game. Selain itu, Tergugat tidak pernah memperhatikan anak serta jarang membantu pekerjaan rumah;----

---Bahwa, Saksi datang dari Sulawesi menemui Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2016, dan bermalam bersama Penggugat di kantor Penggugat hingga sekarang, sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;-

Hal 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa, ketika acara pernikahan adik Tergugat di Balikpapan pada April 2016 yang lalu, suami Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

2.-----Hidayati binti Laho', telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa, Saksi adalah karyawan Penggugat sejak Desember 2015 dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan bertempat tinggal di Jalan Dayung;-----

-----Bahwa, menurut Saksi sejak Juni 2016 Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena orang tua Tergugat yang diketahui Saksi dari cerita Penggugat yang selalu cerita ke Saksi dan mengatakan tidak tahan lagi bersama Tergugat dan sering bertengkar;-----

-----Bahwa, saat Saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat pulang kerja, Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa seperti biasa suami istri dan Tergugat langsung masuk kamar untuk bermain game. Begitu pula ketika Tergugat menjemput Penggugat di kantor Penggugat, keduanya juga tidak saling bicara, sehingga Saksi beranggapan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----

-----Bahwa, sejak 1 Agustus 2016 Penggugat tinggal di kantor Penggugat sedangkan Tergugat telah di rumah kediaman bersama, dan menurut Penggugat karena Penggugat tidak tahan lagi dengan Tergugat;-----

-----Bahwa, Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui pula apakah keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan keduanya;-----

3. Nur Aini binti H. Sanusi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa, Saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat serta telah dikaruniai seorang anak;-----

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah kontrakan di Sangatta lama, kemudian pindah dan terakhir tinggal di Perumahan Dayung Gang Cendana;-----

Hal 7 dari 16 halaman



-----Bahwa, sejak tahun 2013, Penggugat sering cerita ke Saksi jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----

-----Bahwa, pada pertengkar tahun 2013 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah Saksi serta di rumah kakak Penggugat di Bontang;-----

----Bahwa, pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan perbedaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat;-----

-----Bahwa, Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yaitu di kantor Penggugat dan di rumah Saksi;-----

--Bahwa, Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan setiap kali berkunjung Saksi melihat Tergugat bermain game saja dan berhenti ketika akan makan kemudian lanjut bermain lagi setelah makan;--

----Bahwa, sejak 1 Agustus 2016 Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat tinggal di kantor Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama, namun Saksi tidak tahu penyebabnya kecuali yang menurut Penggugat karena tidak cocok lagi dengan Tergugat;-----

--Bahwa, Saksi telah menasihati Penggugat dan menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan keduanya pada tahun 2015;-----

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat di atas;-----

Hal 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Drs. H. Ahmad Syauckani Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai mediator. Mediator tersebut telah melakukan mediasi dan telah pula menyampaikan laporan mediasi yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan mediasi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban dan duplik, begitu pula Penggugat telah pula mengajukan replik sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dan terhadap jawab menjawab tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, dan alasan perceraian tersebut telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian tidak ada perceraian berdasarkan kesepakatan suami istri. Dan untuk menghindari adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang mengenai status hubungan Penggugat dan Tergugat dan alasan gugatan cerai Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu Hj. Suri binti Sante, Hidayati binti Laho' dan Nur Aini binti H. Sanusi;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan bernazagelen.

Hal 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat dan sepupu Penggugat serta rekan kerja dan saksi-saksi tersebut bukan pula termasuk saksi-saksi yang dilarang dalam Pasal 172 R.Bg dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan";-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada posita Penggugat angka 1 (satu) bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Tergugat. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami istri itu menikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 209/8/IX/2011 tanggal 12 September 2011 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare Propinsi Sulawesi Selatan, dan bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat. Dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 12 September 2011, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta memutus perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;-----

Hal 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah persidangan tanggal 21 Juni 2016 dimana Majelis Hakim mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Dengan demikian, Tergugat telah mengabaikan hak untuk menjawab gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa saksi Hj. Suri binti Sante dan saksi Nur Aini binti H. Sanusi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman di Sangatta Lama, sedangkan Tergugat bekerja di Melak selama 1 tahun kemudian kembali ke Sangatta, sempat juga Penggugat dan Tergugat pindah ke kantor Penggugat kemudian pindah di Gang Dayung sampai sekarang, dan telah dikaruniai seorang anak. Sementara, saksi Hidayati binti Laho' yang baru mengenal Penggugat sejak Desember 2015 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman di Jalan Dayung, gang Cendana Perum Prima Asri dan telah dikaruniai seorang anak. Keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim saling menguatkan dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga), dengan demikian diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman sebagai didalilkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa saksi Hj. Suri binti Sante menerangkan bahwa Saksi mengetahui dari suami Saksi *in casu* ayah kandung Penggugat sejak awal pernikahan bahwa Tergugat sering mengadu ke suami Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan ketika Saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat tugas di Melak, Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar via telpon dengan Tergugat. Selain itu, jika Saksi menginap di rumah Penggugat, Saksi sering melihat Penggugat tidak tidur sekamarnya dengan Tergugat hingga 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari dan menurut Penggugat karena Penggugat dan Tergugat bertengkar. Sementara saksi Nur Aini binti H. Sanusi menerangkan bahwa sejak tahun 2013 Penggugat sering cerita ke Saksi jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Saksi pernah 2 (dua) kali menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, yaitu di rumah Saksi dan di Kantor Penggugat. Selain itu saksi Nur Aini binti H. Sanusi juga menerangkan

Hal 11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada pertengkaran tahun 2013 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak Penggugat di Kota Bontang. Keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh saksi berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----

Menimbang, bahwa saksi Hj. Suri binti Sante menerangkan bahwa setiap kali Saksi menginap di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat hingga berbulan-bulan, Saksi sering melihat Tergugat bermain game setelah pulang kerja dan terkadang terlambat berangkat kerja karena bermain game serta tidak memperhatikan anak. Keterangan yang sama juga diterangkan saksi Hidayati binti Laho' dan saksi Nur Aini binti H. Sanusi yang sering melihat Tergugat bermain game setiap kali saksi-saksi ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dan berhenti bermain jika akan makan. Keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim saling menguatkan dan dari keterangan tersebut diperoleh fakta bahwa Tergugat ketika berada di rumah sering bermain game;-----

Menimbang, bahwa saksi Hj. Suri binti Sante menerangkan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan keluarga Tergugat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alan bukti lain. Oleh karenanya keterangan tersebut bukanlah bukti dan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa saksi Hj. Suri binti Sante menerangkan bahwa ketika Saksi datang ke Sangatta pada tanggal 1 Agustus 2016, Penggugat tinggal di kantor Penggugat sedangkan Tergugat di rumah kediaman bersama, dan hal itu terjadi hingga perkara a quo diputus. Keterangan saksi Hj. Suri binti Sante dikuatkan dengan keterangan saksi Hidayati binti Laho' dan saksi Nur Aini binti H. Sanusi. Dengan demikian diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak 1 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa saksi Hj. Suri binti Sante menerangkan bahwa suami Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat di Balikpapan ketika adik Tergugat menikah pada April 2016, sementara saksi Nur Aini binti H.

Hal 12 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanusi menerangkan bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dan Penggugat telah pula bercerita ke Saksi bahwa orang tua Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi Nur Aini binti H. Sanusi menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan keterangan saksi Hj. Suri binti Sante, dengan demikian diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh orang terdekat Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan terwujud jika pasangan suami istri saling menyayangi satu sama lain dan berusaha mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian telah beralasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan berakibat Penggugat dan Tergugat pisah kediaman;-----

Hal 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa apabila Penggugat pernah menjatuhkan talak/dijatuhkan talak ba'in Penggugat terhadap Tergugat dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di kutipan akta nikah diberi catatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Penggugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah dijatuhkan talak ba'in shughra Penggugat terhadap Tergugat. Dan oleh karena itu, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah amar putusan ini yang pada pokoknya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatan Nikah di wilayah hukum tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum tempat Penggugat dan Tergugat berkediaman yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Pare Pare Propinsi Sulawesi Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Rayhan Ramadhan diberikan kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) perbulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat setiap bulan, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sangatta dan mempunyai kekuatan

Hal 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Namun dalam posita gugatan Penggugat tidak didalilkan alasan Penggugat menuntut hak asuh dan nafkah anak sebagaimana termuat dalam petitum gugatan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas (*obscuur libel*) dan gugatan Penggugat mengenai hak asuh dan nafkah anak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaart*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

- 2.---Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muhammad Ridhwan bin Makinum Amin) terhadap Penggugat (Rosita, SH binti AS. Oedin);-----
- 3.-----Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Pare Pare Propinsi Sulawesi Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 4.-----Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selebihnya;

- 5.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Hal 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, S.HI. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Ila Pujiastuti, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Khairi Rosyadi, S.HI.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Ila Pujiastuti, S.HI.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	375.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp	30.000,-

Hal 16 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	496.000,-

Hal 17 dari 16 halaman